



## WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

DEWAN SYARIAH KOTA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, perlu membentuk Dewan Syariah Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dewan Syariah Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/31/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk;
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
17. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
18. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 111);

MEMUTUSKAN...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DEWAN SYARIAH KOTA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
4. Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut MPU Kota adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra Pemerintah Kota dan DPRK.
5. Lembaga Keuangan Syari'ah yang selanjutnya disingkat LKS adalah Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, sektor keuangan syari'ah non perbankan dan sektor keuangan lainnya sesuai prinsip syari'ah.
6. Dewan Syari'ah Nasional yang selanjutnya disingkat DSN adalah lembaga yang mempunyai otoritas untuk menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya.
7. Dewan Pengawas Syari'ah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas mengawasi, memberi nasehat serta saran kepada manajemen LKS agar sesuai dengan Prinsip Syari'ah.
8. Dewan Syari'ah Aceh yang selanjutnya disingkat DSA adalah dewan yang berwenang mengatur dan mengawasi penerapan Prinsip Syari'ah pada seluruh transaksi keuangan yang dilakukan LKS.
9. Dewan Syari'ah Kota yang selanjutnya disingkat dengan DSK adalah Dewan Syariah Kota Banda Aceh yang berwenang mengawasi penerapan prinsip syari'ah pada seluruh transaksi keuangan yang dilakukan LKS di Kota Banda Aceh.

#### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi DSK dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pembentukan;
- b. organisasi;
- c. tugas dan wewenang;
- d. koordinasi dan pengawasan;
- e. kepengurusan dan keanggotaan;
- f. pengangkatan dan pemberhentian;

g. pengaduan...

- g. pengaduan masyarakat;
- h. kesekretariatan;
- i. kode etik dan kerahasiaan informasi; dan
- j. pembiayaan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk DSK.
- (2) DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga perwakilan DSN.

## BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan

### Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan organisasi DSK, terdiri dari:
  - a. ketua merangkap anggota; dan
  - b. anggota.
- (2) Keanggotaan DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 (tiga) orang.

## Bagian Kedua Kedudukan

### Pasal 6

- (1) DSK dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada DSN melalui DSA.
- (2) Anggota DSK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua DSK.

## BAB IV TUGAS DAN WEWENANG Bagian Kesatu Tugas

### Pasal 7

DSK bertugas:

- a. mengawasi penerapan fatwa DSN atas produk dan transaksi LKS di Kota;
- b. membuat surat edaran (*ta'limat*) kepada LKS;
- c. melakukan koordinasi dan konsolidasi antar DPS pada setiap LKS;
- d. melakukan koordinasi dengan DSN melalui DSA;
- e. melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan DSA;
- f. memberikan rekomendasi bagi calon DPS LKS; dan
- g. melakukan sosialisasi, edukasi dan pelatihan.

Pasal...

## Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap penerapan fatwa DSN pada LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan dengan cara:
  - a. mengawasi penerapan fatwa DSN oleh DPS pada LKS;
  - b. melakukan monitoring terhadap implementasi produk dan transaksi LKS; dan
  - c. meminta laporan DPS terhadap tugas pengawasan DPS pada LKS secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan penerapan fatwa DSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, DSK melakukan korespondensi dengan DSN melalui DSA terkait fatwa yang dikeluarkan jika ditemui hal-hal yang kurang relevan dalam praktik LKS.

## Pasal 9

Surat edaran (*ta'limat*) kepada LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. *ta'limat* internal, merupakan hasil keputusan rapat internal DSK; dan
- b. *ta'limat* eksternal, merupakan hasil keputusan rapat yang melibatkan pihak DSK dan lembaga terkait lainnya.

## Pasal 10

Koordinasi dan konsolidasi antar DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan melalui:

- a. pertemuan dengan DPS pada setiap LKS di Kota secara berkala dan/atau pada waktu tertentu; dan
- b. rapat koordinasi antar DPS paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

## Pasal 11

Koordinasi dengan DSN melalui DSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, DSK dapat melakukan sebagai berikut:

- a. menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada DSN melalui DSA;
- b. meminta fatwa terhadap permasalahan LKS yang belum ditetapkan fatwa DSN melalui DSA; dan
- c. meminta opini DSN melalui DSA terhadap perbedaan penafsiran implementasi fatwa terkait operasional LKS.

## Pasal 12

Koordinasi dan konsolidasi dengan DSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dilakukan melalui:

- a. pertemuan dengan DPS pada setiap LKS di Kota secara berkala dan/atau pada waktu tertentu; dan
- b. rapat koordinasi antar DPS paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal...

### Pasal 13

Rekomendasi bagi calon DPS LKS sebagaimana dalam Pasal 7 huruf f, dilakukan atas usulan dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing LKS melalui koordinasi dengan DSA.

### Pasal 14

Sosialisasi, edukasi, dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, dilakukan dengan cara:

- a. sosialisasi fatwa DSN yang berkaitan dengan produk LKS kepada masyarakat;
- b. menginisiasi dan memfasilitasi program edukasi kepada masyarakat;
- c. menyiapkan sarana edukasi kepada masyarakat dalam bentuk tulisan;
- d. pelatihan keuangan syariah; dan
- e. setiap putusan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan isu-isu aktual terkini lainnya.

### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, DSK menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawas penerapan fatwa DSN pada LKS;
- b. penyiapan surat edaran (*ta'limat*) kepada LKS;
- c. koordinasi dan konsolidasi antar DPS pada setiap LKS;
- d. koordinasi dengan DSN melalui DSA;
- e. koordinasi dan konsolidasi dengan DSA;
- f. pemberian rekomendasi bagi calon DPS LKS; dan
- g. pelaksanaan sosialisasi, edukasi dan pelatihan.

## Bagian Kedua Wewenang Pasal 16

(1) DSK berwenang:

- a. mengoordinasi dan konsolidasi antar DPS pada setiap LKS;
- b. melakukan pengawasan terhadap putusan DSN atas produk dan transaksi LKS di Kota.
- c. mengawasi LKS lainnya yang belum memiliki DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan terhadap fatwa DSN;
- e. melakukan investigasi terhadap DPS yang tidak melaksanakan tugas pengawasan LKS sesuai dengan fatwa DSN; dan
- f. menjadi penghubung antara LKS dan Pemerintah.

(2) Dalam...

- (2) Dalam menyelenggarakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DSK wajib mendapatkan rekomendasi dari MPU Kota.

BAB V  
KOORDINASI DAN PENGAWASAN  
Bagian Kesatu  
Koordinasi

Pasal 17

- (1) Koordinasi DSK dilakukan dengan DSN, DSA, MPU dan DPS pada LKS di Aceh;
- (2) Koordinasi DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. konsultasi;
  - b. rapat;
  - c. laporan; dan
  - d. bantuan teknis.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan antara DSK dan DSA terkait fatwa atas produk LKS di Kota.
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan oleh DPS di masing-masing LKS dalam waktu paling kurang 6 (enam) bulan sekali.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada DSA
- (7) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diatur lebih lanjut dalam Peraturan DSK.
- (8) DPS yang kantor pusat LKSnya berada di luar Kota, DSK dapat melakukan konsultasi dengan DPS di kantor pusat masing-masing LKS.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 18

- (1) DSK berwenang melakukan pengawasan terhadap praktik syariah pada LKS;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui DPS masing-masing LKS;
- (3) Dalam melakukan pengawasan, DSK memastikan antara lain:
  - a. lembaga keuangan di Kota telah memiliki DPS;
  - b. semua DPS pada setiap LKS di Kota telah terdaftar pada DSK, kecuali DPS yang LKSnya berkantor pusat di luar Kota; dan
  - c. terselenggaranya evaluasi rutin dan terjadwal terhadap legalisasi dan kinerja DPS.
- (4) Dalam hal LKS di Kota belum memiliki DPS maka DSK dapat memberi rekomendasi calon DPS kepada LKS dimaksud.

BAB VI  
KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN  
Bagian Kesatu  
Kepengurusan

Pasal 19

- (1) Kepengurusan DSK terdiri dari Ketua merangkap anggota dan anggota DSK.
- (2) Pengurus DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua dan anggota.
- (3) Ketua DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam rapat pleno DSK.

Bagian Kedua  
Keanggotaan

Pasal 20

Masa jabatan keanggotaan DSK selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 21

- (1) Calon anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipilih melalui proses *fit and proper test*.
- (2) *Fit and proper test* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Walikota.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon anggota DSK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan DSK diatur oleh panitia seleksi.

Pasal 22

Anggota tetap DSK wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beragama Islam;
- b. warga negara Indonesia;
- c. bertaqwa dan taat kepada Allah SWT;
- d. amanah, jujur dan bertanggung jawab;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan;
- f. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
- g. mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- i. memiliki sertifikat pengawasan yang dikeluarkan oleh DSN/DSA dan telah berpengalaman melakukan pengawasan LKS paling kurang 3 (tiga) tahun;
- j. memahami...

- j. memahami dan menguasai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan LKS;
- k. tidak menjadi anggota partai politik;
- l. berpendidikan paling kurang strata satu (S-1) dan sederajat; dan
- m. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara dan/ atau 'uqubat.

#### Pasal 23

- (1) Walikota membentuk panitia seleksi untuk memilih 3 (tiga) orang calon anggota DSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. administrasi;
  - b. kesehatan; dan
  - c. *fit and proper test*.
- (3) *Fit and proper test* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pengetahuan fiqih mu'amalah, keuangan syari'ah, perundang-undangan terkait LKS dan hal-hal lain yang dianggap relevan.

### BAB VII PENGADUAN MASYARAKAT

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal praktik LKS diduga tidak sesuai syari'at, masyarakat berhak membuat pengaduan secara lisan dan/atau tulisan kepada DSN.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan identitas yang jelas.
- (3) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas yang jelas, pengaduan tersebut tidak ditindaklanjuti.
- (4) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DSK melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.
- (5) Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait, dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (6) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.
- (7) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyatakan bahwa pihak teradu terbukti bersalah, DSK menindaklanjuti sesuai kewenangan.
- (8) Hasil akhir penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam laporan sementara DSK untuk disampaikan ke DSA paling lama setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 25

- (1) Ketua DSK dipilih dari dan oleh anggota DSK.
- (2) Ketua dan anggota DSK diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dan disampaikan kepada DSA/DSN

Pasal 26

Keanggotaan DSK diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mencapai umur 65 tahun;
- d. mengundurkan diri;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; dan
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota.

BAB IX  
SEKRETARIAT

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, DSK didukung oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bidang Pengembangan Syariat Islam pada Dinas Syariat Islam.
- (3) Personalia Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Kota.

BAB X  
KODE ETIK DAN KERAHASIAAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Kode Etik

Pasal 28

- (1) Pengurus DSK wajib menjaga kode etik keanggotaan.
- (2) Kode etik keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DSK.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan kode etik dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kerahasiaan Informasi  
Pasal 29

- (1) Setiap orang yang sedang menjabat atau pernah menjabat sebagai pengurus DSK dilarang menyampaikan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali diatur lain oleh undang-undang.
- (2) Setiap orang yang bertindak untuk dan atas nama DSK diulangi menyampaikan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali diatur lain oleh undang-undang.
- (3) Setiap orang yang mengetahui informasi yang bersifat rahasia, baik karena kedudukannya sebagai pihak yang diawasi, maupun hubungan apapun dengan DSK, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi kepada pihak lain kecuali diatur oleh undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerahasiaan, penggunaan dan pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan DSK.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan informasi dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI  
PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Pembiayaan DSK dibebankan pada APBK melalui Dinas Syari'at Islam Kota.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DSK dapat memperoleh pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syari'ah dan/atau sumber lain yang halal, sah, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah serta peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 24 Januari 2022 M  
21 Jumadil Akhir 1443 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 24 Januari 2022 M  
21 Jumadil Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022 NOMOR 2

